



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/182 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/305/KEP/412.11/2012  
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya pengaturan tentang desa/kelurahan, maka dalam rangka mengefektifkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Desa/Kelurahan, perlu menambahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam Tim Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/305/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/305/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/305/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan.
- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/305/KEP/412.11/2012 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
  5. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/182 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 4 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4.	Koordinator Ketua Sekretaris Anggota :	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro. a. Inspektur Kab. Bojonegoro; b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro; e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; h. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; i. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; j. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; k. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; l. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; m. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; dan n. 1 (satu) orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Smi*  
**H. SUYOTO**